



SUMBER BERITA

MINGGU, 19 MARET 2023

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

SAMISAKE Tersangka Sampai Jamin Sertifikat ke Dinas

Koperasi

BENGKULU - Selain mencuatnya persoalan badan hukum Koperasi Sanip Mandiri yang dikelola tersangka AM selaku Ketua Koperasi dalam dugaan kasus korupsi dana bantuan satu miliar satu kelurahan (Samisake) Pemkot Bengkulu tahun 2013 oleh Kejari Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan penyidik khusus Kejari Bengkulu, terungkap juga bahwa, tersangka AM sampai menandatangani sertifikat rumahnya kepada pihak Dinas Koperasi saat itu sebagai jaminan, lantaran terjadi kemacetan setoran dana Samisake. Hingga kemarin (16/3) baru empat tersangka yang ditetapkan Kejari Bengkulu.

Masing-masing Manajer Baitul Mal Wattamwil Kota Mandiri ZP, Ketua Koperasi Sanif Mandiri Am, Ketua Koperasi Skip Mandiri Rh dan Bendahara Koperasi Skip Mandiri Jl, yang statusnya wajib lapor ke Kejari Bengkulu.

Diakui Penasihat Hukum (PH) tersangka AM, yang juga sebagai PH dari tersangka Rh dan Jl, Ranggi Setiyadi, SH, bahwa kliennya AM yang merupakan seorang pensiunan PNS itu, saat mengelola Koperasi Sanip Mandiri terjadi kemacetan setoran. Dana bantuan Samisake yang disetorkan para penerima ke koperasi, banyak tidak sampai ke Dinas Koperasi saat itu. Sehingga kliennya AM diminta memberikan jaminan atas tunggakan tersebut.

"Karena terjadi kemacetan setoran, klien kami juga sempat menitipkan jaminan sertifikat rumah," ungkap Ranggi kepada RB, Jumat (17/3).

Hal itu terungkap kata Ranggi, dari hasil pemeriksaan terakhir kepada kliennya. Bahwa, tunggakan atau kemacetan yang tidak disetorkan kliennya saat itu mencapai Rp 147 juta. "Tidak setor dana bergulir Samisake sebesar Rp 147 juta, karenanya klien kami saat itu diminta untuk menandatangani sertifikat rumahnya," sampai Ranggi. Ia juga menambahkan, sertifi-

but, saat ini sudah menjadi alat bukti dan disita penyidik Kejari Bengkulu. Saat itu kata Ranggi, sertifikat rumah milik kliennya diserahkan ke kepala Dinas Koperasi.

"Sertifikat itu diserahkan kepada Kepala Dinas saat itu, melalui Kepala UPTD," ungkap Ranggi.

Hasil pemeriksaan penyidik kepada kliennya sebelumnya,

terkait persoalan badan hukum Koperasi Sanip Mandiri. Yang diketahui dilakukan akta perubahan oleh tersangka AM, dari badan hukum koperasi salah satu Dinas di tingkat Provinsi, menjadi badan hukum Koperasi Sanip Mandiri.

"Itu yang jadi permasalahan dalam pemeriksaan terakhir. Karena memang tersangka AM ini merupakan pensiunan PNS," ungkap Ranggi.

Lebih jelas Ranggi menerangkan, bahwa terkait badan hukum Koperasi Sanip Mandiri yang dikelola kliennya ditemukan oleh penyidik Badan Hukumnya bukan milik pribadi, artinya bukan diperuntukkan bagi Koperasi Sanip Mandiri. Akhirnya badan hukum koperasi Sanip Mandiri tersebut memakai badan hukum koperasi milik salah satu Dinas.

"Dan proses legalitas saat pembuatan atau perubahan akta badan hukum koperasi Sanip Mandiri diakomodir oleh Dinas Koperasi saat itu," jelas Ranggi.

Saat disinggung siapa yang mengakomodir perubahan akta

badan hukum tersebut, Ranggi enggan mendetail, namun Ranggi menyebutkan yang mengakomodirnya saat itu salah satu Kasi di Dinas Koperasi.

"Dari Dinas Koperasi ada yang mengakomodir, pake badan hukum yang sudah tidak terpakai lagi (badan hukum salah satu

koperasi di Dinas, red). Kasi jabatannya," sebut Ranggi.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu, Dr. Yunitha Arifin, SH, MH melalui Kasi Intelejen Kejari Bengkulu, Riky Musriza, SH, MH mengatakan tim penyidik khusus Kejari Bengkulu beberapa waktu lalu telah melakukan ekspos terhadap perhitungan kerugian negara dalam kasus dana Samisake, yang sebelumnya penyidik melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bengkulu.

"Dalam waktu yang tidak lama lagi, akan dikeluarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara terhadap penyidikan tersebut," ungkap Riky. (jam)